



PUTUSAN

Nomor 114/Pid.B/2022/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Amat Suryani als Lihing Bin Basir;
2. Tempat lahir : Bakapas;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun / 3 Mei 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bakapas RT. 002 RW. 001 Desa Bakapas Kec.
Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah
Prov. Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Amat Suryani als Lihing Bin Basir ditangkap pada tanggal 15 April 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap / 10 / IV / 2022 / Reskrim;

Terdakwa Amat Suryani als Lihing Bin Basir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri selama proses persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 114/Pid.B/2022/PN Rta tanggal 21 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.B/2022/PN Rta tanggal 21 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AMAT SURYANI Als LIHING Bin BASIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP**, sesuai dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AMAT SURYANI Als LIHING Bin BASIR** dengan **pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah kotak handphone Infinix HOT 10;
 - 2) 1 (satu) unit handphone Infinix HOT 10 warna ocean wave;

Dikembalikan kepada saksi GUNARTO MULYO

- 3) 1 (satu) buah kotak handphone Vivo S1 Pro;

Dikembalikan kepada saksi SUTRISNO

- 4) 1 (satu) buah kotak handphone Vivo Y51.

Dikembalikan kepada saksi YOGI HERMAWAN

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang menafkahi orang tua dan anak Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa **Terdakwa AMAT SURYANI Als LIHING Bin BASIR bersama dengan Sdr. IMIS (DPO)** pada hari **Senin tanggal 01 November 2021 sekitar pukul 01.00 Wita** atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2021, atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di **sebuah rumah yang beralamat di Desa Rumintin Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin** atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 wita, Sdr. IMIS (DPO) datang ke kontrakan Terdakwa AMAT SURYANI Als LIHING Bin BASIR di daerah belakang pasar Rantau, untuk mengajak Terdakwa mengambil barang di sebuah rumah yang beralamat di Desa Rumintin Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin. Mendengar ajakan tersebut, Terdakwa menyetujuinya, kemudian Terdakwa dan Sdr. IMIS (DPO) langsung menuju ke lokasi tersebut dengan mengendarai sepeda motor. Sesampainya di rumah tersebut, pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekitar pukul 01.00 wita, Sdr. IMIS (DPO) memarkirkan sepeda motornya di belakang rumah itu, lalu Terdakwa mengambil kursi kayu yang ada di sekitar rumah tersebut untuk dibawa ke pintu belakang rumah tersebut. Kemudian setelah kursi itu sudah berada di pintu belakang rumah, Sdr. IMIS (DPO) naik ke kursi tersebut untuk melihat situasi di dalam rumah melalui ventilasi/angin-angin di atas pintu. Setelah memastikan bahwa keadaan di dalam dan sekitar rumah sudah aman, kemudian Sdr. IMIS (DPO) berjalan menuju ke pintu depan rumah dan masuk ke dalam rumah melalui pintu depan yang tidak terkunci, sedangkan Terdakwa tetap berada di pintu belakang rumah. Kemudian setelah Sdr. IMIS (DPO) sudah berada di dalam rumah, Sdr. IMIS (DPO) langsung bergegas menuju ke pintu belakang rumah untuk membuka kunci pintu belakang. Setelah pintu belakang sudah dalam keadaan terbuka, Terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung menuju ke pintu tengah

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menghubungkan antara ruang tengah dan dapur. Setelah itu Sdr. IMIS (DPO) mengamati sekeliling rumah dan melihat ada 2 (dua) buah handphone yang berada di lantai ruang tengah rumah itu, dimana pada saat itu ada 2 (dua) orang yang sedang tidur di dekat handphone tersebut berada. Melihat hal itu, kemudian Sdr. IMIS (DPO) berjalan ke arah handphone tersebut untuk mengambil handphone itu. Kemudian setelah berhasil mengambil handphone tersebut, Sdr. IMIS (DPO) menyerahkan kedua handphone tersebut kepada Terdakwa. Setelah menerima handphone tersebut, kemudian Terdakwa menyimpan kedua handphone tersebut di kantong jaket yang sedang Terdakwa kenakan. Sedangkan Sdr. IMIS (DPO) masuk ke dalam kamar yang ada di rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) buah tas dari dalam kamar itu. Setelah selesai mengambil handphone dan tas, Terdakwa dan Sdr. IMIS (DPO) keluar dari rumah tersebut melalui pintu belakang. Pada saat Terdakwa dan Sdr. IMIS (DPO) sudah berada di luar rumah, kemudian Terdakwa mengambil tas yang telah diambil oleh Sdr. IMIS (DPO) untuk memeriksa isi tas tersebut, namun ternyata tas itu hanya berisi peralatan mandi saja sehingga Terdakwa menyerahkan tas tersebut kembali kepada Sdr. IMIS (DPO). Setelah itu Terdakwa dan Sdr. IMIS (DPO) meninggalkan rumah tersebut dan menuju ke rumah kontrakan Terdakwa.

-----Bahwa Terdakwa AMAT SURYANI Als LIHING Bin BASIR bersama dengan Sdr. IMIS (DPO) mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y51 warna crystal symphony milik saksi YOGI HERMAWAN, 1 (satu) buah handphone merek Vivo S1 Pro warna glowing black milik saksi SUTRISNO, dan 1 (satu) buah handphone merek Infinix HOT 10 warna ocean wave milik saksi GUNARTO MULYO tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya.

-----Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa AMAT SURYANI Als LIHING Bin BASIR bersama dengan Sdr. IMIS (DPO) mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y51 warna crystal symphony milik saksi YOGI HERMAWAN, 1 (satu) buah handphone merek Vivo S1 Pro warna glowing black milik saksi SUTRISNO, dan 1 (satu) buah handphone merek Infinix HOT 10 warna ocean wave milik saksi GUNARTO MULYO yakni untuk Terdakwa miliki sendiri.

-----Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa AMAT SURYANI Als LIHING Bin BASIR bersama dengan Sdr. IMIS (DPO) mengakibatkan saksi YOGI HERMAWAN, saksi SUTRISNO, dan saksi GUNARTO MULYO mengalami kerugian sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yogi Hermawan Bin Yanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 November 2021 saksi kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y51 warna crystal symphony milik saksi di Desa Rumintin Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin tepatnya di rumah kontrakan;
- Bahwa saksi terakhir menggunakan handphone tersebut pada pukul 23.00 Wita di hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 dan saksi baru mengetahui handphone tersebut hilang pada pagi harinya yaitu hari Senin tanggal 1 November 2021 sekitar pukul 05.00 Wita;
- Bahwa terakhir kali saksi menggunakan handphone tersebut pukul 23.30 Wita kemudian saksi letakkan di dekat kepala dalam posisi sedang di *charge* dan setelah itu saksi tidur;
- Bahwa rumah kontrakan tempat hilangnya handphone tersebut adalah rumah yang biasa ditinggali para karyawan;
- Bahwa pada saat kejadian rumah kontrakan tersebut pintu depannya tidak terkunci karena karyawan biasa keluar masuk namun setelah kejadian hilangnya handphone, pintu belakang rumah kontrakan tersebut ada mengalami kerusakan;
- Bahwa selain handphone merk Vivo Y51 milik saksi ada juga handphone milik teman saksi yang hilang yaitu handphone merk Infinite milik Sdr. Gunarto dan handphone merk Vivo S1 Pro milik Sdr. Sutrisno. Posisi ketiga handphone yang hilang tersebut berdekatan sedang dalam keadaan di *charge*;
- Bahwa setelah kehilangan handphone saksi ada mencoba menghubungi nomor handphone saksi namun sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa sebelumnya tidak ada yang meminta izin untuk mengambil handphone milik saksi maupun teman-teman saksi;
- Bahwa kerugian saksi kehilangan handphone tersebut adalah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) sedangkan untuk total



kerugian dari semua handphone yang hilang adalah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Gunarto Mulyo Bin Hanafi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 November 2021 saksi kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Infinix HOT 10 warna ocean wave milik saksi di Desa Rumintin Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin tepatnya di rumah kontrakan;

- Bahwa saksi terakhir menggunakan handphone tersebut pada pukul 23.30 Wita di hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 dan saksi baru mengetahui handphone tersebut hilang pada pagi harinya yaitu hari Senin tanggal 1 November 2021 sekitar pukul 05.00 Wita;

- Bahwa terakhir kali saksi menggunakan handphone tersebut pukul 23.30 Wita kemudian saksi letakkan di dekat kepala dalam posisi sedang di charge dan setelah itu saksi tidur;

- Bahwa rumah kontrakan tempat hilangnya handphone tersebut adalah rumah yang biasa ditinggali para karyawan;

- Bahwa pada saat kejadian rumah kontrakan tersebut pintu depannya tidak terkunci karena karyawan biasa keluar masuk namun setelah kejadian hilangnya handphone, pintu belakang rumah kontrakan tersebut ada mengalami kerusakan;

- Bahwa selain handphone milik saksi ada juga handphone milik teman saksi yang hilang yaitu handphone merk Vivo Y51 milik Sdr. Yogi dan handphone merk Vivo S1 Pro milik Sdr. Sutrisno. Posisi ketiga handphone yang hilang tersebut berdekatan sedang dalam keadaan di charge;

- Bahwa setelah kehilangan handphone saksi ada mencoba menghubungi nomor handphone saksi namun sudah tidak aktif lagi;

- Bahwa sebelumnya tidak ada yang meminta izin untuk mengambil handphone milik saksi maupun teman-teman saksi;

- Bahwa kerugian saksi kehilangan handphone tersebut adalah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk total kerugian dari semua handphone yang hilang adalah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Riza Aditya Bin Abdus Samad (Alm) yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit handphone merk Infinix HOT 10 pada bulan November 2021 sekitar pukul 19.00 Wita di rumah saksi di Jalan Jahri Saleh No 79 RT 019 RW 002 Kel. Sungai jingah Kec. Banjarmasin Utara Kotamadya Banjarmasin dan pemilik handphone tersebut saksi tidak mengetahuinya namun saksi membeli dari Sdr. Zainal Ilmi;

- Bahwa pada hari lupa bulan November 2021 sekitar jam 17.30 wita saat saksi pulang dari kerja, melihat Sdr. Zainal Ilmi sudah ada di teras rumah saksi dan saat itu Sdr. Zainal Ilmi berkata kepada saksi "numpang wifi" lalu saksi jawab "beapa mi" dan dijawab Sdr. Zainal Ilmi "ini mensetting hp orang minta bukakan pola" setelah itu saksi melihat handphone yang dipegang Sdr. Zainal Ilmi lalu berkata "bagus Hpnya" dijawab Sdr. Zainal Ilmi "ini HP orang minta jualkan, ini HP tarikan utang" lalu saya berkata "pas nah uang ku ada 500" lalu dijawab oleh Sdr. Zainal Ilmi "ku padahi dulu sama orang yang punya". Kemudian Sdr. Zainal Ilmi pergi meninggalkan rumah saksi dan sekitar jam 19.00 wita Sdr. Zainal Ilmi datang kembali ke rumah saksi dan berkata "mau aja orangnya" setelah itu saksi memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Zainal Ilmi. Setelah saksi menyerahkan uang tersebut Sdr. Zainal Ilmi menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk Infinix HOT 10 kepada saksi lalu kami mengobrol sekitar 10 menit kemudian Sdr. Zainal Ilmi pamit pergi meninggalkan rumah saksi;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga handphone Infinix HOT 10 jika dibeli di toko handphone dan saat itu saksi hanya memiliki uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) saja sehingga saksi menawar handphone tersebut sesuai dengan jumlah uang yang saksi miliki;

- Bahwa 1 (satu) handphone merk Infinix HOT 10 yang saksi beli dari Sdr. Zainal Ilmi tidak dilengkapi dengan kotak handphone;

- Bahwa tujuan saksi membeli handphone tersebut adalah untuk dipakai sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



4. Saksi **Zainal Ilmi als Ami Bin Siban** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan restart 1 (satu) unit handphone merk Infinix HOT 10 tersebut pada hari lupa bulan November 2021 sekitar jam 17.00 wita di teras rumah Sdr. Riza Aditya yang beralamat di Jl. Jahri Saleh No.79 RT.019 RW.002 Kel. Sungai Jingah Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dan pemilik handphone tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa dari Sdr. Arbain dan baru satu kali saja bertemu dengan Terdakwa pada saat itu meminta tolong untuk merestart handphone pada bulan November 2021 sekitar jam 16.00 Wita. Kemudian sekitar jam 17.00 Wita saksi pergi ke rumah Sdr. Adit untuk mencari sinyal wifi sedangkan Terdakwa menunggu di rumah Sdr. Arbain. Setelah sampai di rumah Sdr. Adit saksi menanyakan pasword wifi kepada Sdr. Adit lalu setelah tersambung dengan wifi saksi merestart 1 (satu) unit handphone merek Infinix HOT 10 milik Terdakwa dan saat melihat handphone tersebut Sdr. Adit berkata " bagus HP nya dijual kah" lalu saksi jawab "HP ini punya orang nanti saya tanyakan dulu". Setelah berhasil merestart handphone tersebut saksi kembali ke rumah Sdr. Arbain dan menyerahkan handphone tersebut kepada Terdakwa dan saat itu saksi berkata kepada Terdakwa "HPnya dijual kah, klo dijual berapa harganya" lalu Terdakwa berkata "ini memang handak dijadikan duit, handak bayar utang kalo kawa 500" lalu saksi jawab "tunggu bang mau ditakunakan sama yang mau beli tadi". Kemudian saksi kembali lagi ke rumah Sdr. Adit dan berkata kepada Sdr. Adit "dijual ae HP nya 500" kemudian Sdr. Adit menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi lalu saksi menyerahkan 1 (satu) unit handphone merek Infinix HOT 10 kepada Sdr. Adit kemudian saksi mengantarkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Adit kepada Terdakwa;
- Bahwa cara saya merestart 1 (satu) unit handphone merek Infinix HOT 10 tersebut dengan cara menekan tombol power dan tombol volume secara bersamaan selama kurang lebih satu menit dan saksi mengetahui cara merestart handphone karena belajar dari youtube;
- Bahwa Terdakwa berkata kepada saksi bahwa dirinya lupa passwod handphone tersebut lalu Terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk merestart handphone tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan imbalan kepada saksi setelah handphone tersebut laku terjual;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai asal handphone tersebut dan saat itu Terdakwa berkata handphone tersebut adalah miliknya yang didapat dari orang lain yang tidak bisa membayar hutang kepadanya;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merk Infinix HOT 10 tersebut kepada Sdr. Adit tidak disertai dengan kotak handphone;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 wita, Sdr. IMIS (DPO) datang ke kontrakan Terdakwa untuk mengajak jalan-jalan untuk mencari uang, kemudian Terdakwa dan Sdr. Imis sampai di sebuah rumah yang beralamat di Desa Rumintin Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Sdr. Imis. Sesampainya di rumah tersebut, pada hari Senin tanggal 1 November 2021 sekitar pukul 01.00 wita, Sdr. Imis memarkirkan sepeda motornya di belakang rumah itu, lalu Terdakwa mengambil kursi kayu yang ada di sekitar rumah tersebut untuk dibawa ke pintu belakang rumah tersebut. Kemudian setelah kursi itu sudah berada di pintu belakang rumah, Sdr. Imis naik ke kursi tersebut untuk melihat situasi di dalam rumah melalui ventilasi/angin-angin di atas pintu;
- Bahwa setelah memastikan keadaan di dalam dan sekitar rumah sudah aman, kemudian Sdr. Imis berjalan menuju ke pintu depan rumah dan masuk ke dalam rumah melalui pintu depan yang tidak terkunci, sedangkan Terdakwa tetap berada di pintu belakang rumah. Kemudian setelah Sdr. Imis sudah berada di dalam rumah langsung bergegas menuju ke pintu belakang rumah untuk membuka kunci pintu belakang. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung menuju ke pintu tengah yang menghubungkan antara ruang tengah dan dapur;
- Bahwa Sdr. Imis melihat ada 2 (dua) buah handphone yang berada di lantai ruang tengah rumah itu, dimana pada saat itu ada 2 (dua) orang yang sedang tidur di dekat handphone. Kemudian Sdr. Imis mengambil handphone tersebut;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil mengambil handphone tersebut, Sdr. Imis menyerahkan kedua handphone tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa simpan kedua handphone tersebut di kantong jaket yang Terdakwa kenakan. Sedangkan Sdr. Imis masuk ke dalam kamar yang ada di rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) buah tas dari dalam kamar itu. Setelah itu Terdakwa dan Sdr. Imis keluar dari rumah tersebut melalui pintu belakang. Pada saat Terdakwa dan Sdr. Imis sudah berada di luar rumah, kemudian Terdakwa mengambil tas yang telah diambil oleh Sdr. Imis dan ternyata tas itu hanya berisi peralatan mandi saja sehingga Terdakwa menyerahkan tas tersebut kembali kepada Sdr. Imis;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Imis mengambil barang berupa 2 (dua) buah handphone tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah Sdr. Imis mengambil handphone yang lain atau tidak;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) buah handphone yakni untuk Terdakwa jual dan 2 (dua) handphone tersebut sudah terjual di Banjar dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang hasil penjualannya dibagi dua, Sdr. Imis Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Uang hasil penjualan tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk bayar kontrakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah kotak Handphone Infinix HOT 10;
2. 1 (satu) Buah kotak Handphone VIVO S1 Pro;
3. 1 (satu) Buah Kotak Handphone VIVO Y51;
4. 1 (satu) Unit Handphone Infinix HOT 10 warna Ocean Wave;

yang telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa maupun Saksi-saksi, dimana baik Terdakwa maupun Saksi-saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 November 2021 Terdakwa telah mengambil handphone tanpa izin dari pemiliknya yaitu 2 (dua) buah handphone di Desa Rumintin Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin tepatnya di rumah kontrakan. Bahwa rumah kontrakan tempat hilangnya handphone tersebut adalah rumah yang biasa ditinggali para karyawan;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 wita, Sdr. IMIS (DPO) datang ke kontrakan Terdakwa untuk mengajak jalan-jalan untuk mencari uang, kemudian Terdakwa dan Sdr. Imis sampai di sebuah rumah yang beralamat di Desa Rumintin Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Sdr. Imis. Sesampainya di rumah tersebut, pada hari Senin tanggal 1 November 2021 sekitar pukul 01.00 wita, Sdr. Imis memarkirkan sepeda motornya di belakang rumah itu, lalu Terdakwa mengambil kursi kayu yang ada di sekitar rumah tersebut untuk dibawa ke pintu belakang rumah tersebut. Kemudian setelah kursi itu sudah berada di pintu belakang rumah, Sdr. Imis naik ke kursi tersebut untuk melihat situasi di dalam rumah melalui ventilasi/angin-angin di atas pintu;
- Bahwa setelah memastikan keadaan di dalam dan sekitar rumah sudah aman, kemudian Sdr. Imis berjalan menuju ke pintu depan rumah dan masuk ke dalam rumah melalui pintu depan yang tidak terkunci, sedangkan Terdakwa tetap berada di pintu belakang rumah. Kemudian setelah Sdr. Imis sudah berada di dalam rumah langsung bergegas menuju ke pintu belakang rumah untuk membuka kunci pintu belakang. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung menuju ke pintu tengah yang menghubungkan antara ruang tengah dan dapur;
- Bahwa Sdr. Imis melihat ada 2 (dua) buah handphone yang berada di lantai ruang tengah rumah itu, dimana pada saat itu ada 2 (dua) orang yang sedang tidur di dekat handphone. Kemudian Sdr. Imis mengambil handphone tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengambil handphone tersebut, Sdr. Imis menyerahkan kedua handphone tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa simpan kedua handphone tersebut di kantong jaket yang Terdakwa kenakan. Sedangkan Sdr. Imis masuk ke dalam kamar yang ada di rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) buah tas dari dalam kamar itu. Setelah itu Terdakwa dan Sdr. Imis keluar dari rumah tersebut melalui pintu belakang. Pada saat Terdakwa dan Sdr. Imis sudah berada di luar rumah, kemudian Terdakwa mengambil tas yang telah diambil

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Rta



oleh Sdr. Imis dan ternyata tas itu hanya berisi peralatan mandi saja sehingga Terdakwa menyerahkan tas tersebut kembali kepada Sdr. Imis;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Imis mengambil barang berupa 2 (dua) buah handphone tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) buah handphone yakni untuk Terdakwa jual dan 2 (dua) handphone tersebut sudah terjual di Banjar dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang hasil penjualannya dibagi dua, Sdr. Imis Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Uang hasil penjualan tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk bayar kontrakan;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah Sdr. Imis mengambil handphone yang lain atau tidak;

- Bahwa handphone yang hilang adalah 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y51 warna crystal sympphony milik Sdr. Yogi Hermawan, 1 (satu) buah handphone merk Vivo S1 Pro warna glowing black milik Sdr. Sutrisno dan 1 (satu) buah handphone merk Infinix HOT 10 warna ocean wave milik Sdr. Gunarto Mulyo;

- Bahwa total kerugian dari semua handphone yang hilang adalah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
- 3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**



4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa “Barang Siapa” sesungguhnya bukan merupakan unsur delik, melainkan hanya sebuah unsur Pasal yang menunjuk kepada subjek hukum baik perorangan ataupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diduga dan didakwa telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan hukum yang melanggar dan dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Amat Suryani Als Lihing Bin Basir, yang didakwa dan diduga telah melakukan perbuatan pidana, yang selanjutnya menerangkan dan membenarkan identitas selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum NOMOR : REG. PERKARA PDM-119/tapin/06/2022, sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau subjek (*error in persona*) yang dijadikan sebagai Terdakwa. Dengan demikian, berasalan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa unsur “Barang Siapa” dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah kesengajaan yang didasari dengan kesadaran atau keinsyafan untuk melakukan perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dimana barang tersebut berwujud ataupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur ini diartikan sebagai memindahkan barang dari tempatnya semula, yang artinya membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata, mengakibatkan barang dibawah kekuasaan Terdakwa sehingga barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat Terdakwa berusaha melepaskan kekuasaan atas barang dari pemiliknya dan perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang” dalam unsur adalah setiap bagian dari harta benda seseorang yang mempunyai nilai didalam kehidupan



ekonomi dari seseorang, sementara yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dalam unsur ini adalah bahwa barang sesuatu yang akan diambil Terdakwa tersebut adalah seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan bukan milik Terdakwa tersendiri dan merupakan milik orang lain, harus ada hubungan hukum kebendaan antara seseorang dengan suatu benda. Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, dapat juga dengan sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud” adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar atau orang lain dan akibat perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri oleh yang melakukan perbuatan tersebut. Unsur “untuk dimiliki”, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain. Pendapat ini sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya;

Menimbang, bahwa “untuk dimiliki” adalah setiap penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan ia adalah pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya, sedangkan “secara melawan hukum” maksudnya adalah perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku. Dalam kasus pencurian dapat diartikan secara melawan hukum berarti tanpa hak atau tanpa izin yang berhak. Bahwa berdasarkan fakta hukum, pada hari Senin tanggal 1 November 2021 Terdakwa telah mengambil handphone tanpa izin dari pemiliknya yaitu 2 (dua) buah handphone di Desa Rumintin Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin tepatnya di rumah kontrakan. Bahwa rumah kontrakan tempat hilangnya handphone tersebut adalah rumah yang biasa ditinggali para karyawan;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 wita, Sdr. IMIS (DPO) datang ke kontrakan Terdakwa untuk mengajak jalan-jalan untuk mencari uang, kemudian Terdakwa dan Sdr. Imis sampai di sebuah rumah yang beralamat di Desa Rumintin Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Sdr. Imis. Sesampainya di rumah tersebut, pada hari Senin tanggal 1 November 2021 sekitar pukul 01.00 wita, Sdr. Imis memarkirkan sepeda motornya di belakang rumah itu, lalu Terdakwa mengambil kursi kayu yang ada di sekitar rumah tersebut untuk dibawa ke pintu belakang rumah tersebut. Kemudian setelah kursi itu sudah berada di pintu belakang rumah, Sdr. Imis naik ke kursi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk melihat situasi di dalam rumah melalui ventilasi/angin-angin di atas pintu;

Menimbang, bahwa setelah memastikan keadaan di dalam dan sekitar rumah sudah aman, kemudian Sdr. Imis berjalan menuju ke pintu depan rumah dan masuk ke dalam rumah melalui pintu depan yang tidak terkunci, sedangkan Terdakwa tetap berada di pintu belakang rumah. Kemudian setelah Sdr. Imis sudah berada di dalam rumah langsung bergegas menuju ke pintu belakang rumah untuk membuka kunci pintu belakang. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung menuju ke pintu tengah yang menghubungkan antara ruang tengah dan dapur;

Menimbang, bahwa Sdr. Imis melihat ada 2 (dua) buah handphone yang berada di lantai ruang tengah rumah itu, dimana pada saat itu ada 2 (dua) orang yang sedang tidur di dekat handphone. Kemudian Sdr. Imis mengambil handphone tersebut;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil handphone tersebut, Sdr. Imis menyerahkan kedua handphone tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa simpan kedua handphone tersebut di kantong jaket yang Terdakwa kenakan. Sedangkan Sdr. Imis masuk ke dalam kamar yang ada di rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) buah tas dari dalam kamar itu. Setelah itu Terdakwa dan Sdr. Imis keluar dari rumah tersebut melalui pintu belakang. Pada saat Terdakwa dan Sdr. Imis sudah berada di luar rumah, kemudian Terdakwa mengambil tas yang telah diambil oleh Sdr. Imis dan ternyata tas itu hanya berisi peralatan mandi saja sehingga Terdakwa menyerahkan tas tersebut kembali kepada Sdr. Imis;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Imis mengambil barang berupa 2 (dua) buah handphone tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) buah handphone yakni untuk Terdakwa jual dan 2 (dua) handphone tersebut sudah terjual di Banjar dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang hasil penjualannya dibagi dua, Sdr. Imis Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Uang hasil penjualan tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk bayar kontrakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah Sdr. Imis mengambil handphone yang lain atau tidak. Bahwa handphone yang hilang adalah 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y51 warna crystal symphony milik

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Yogi Hermawan, 1 (satu) buah handphone merk Vivo S1 Pro warna glowing black milik Sdr. Sutrisno dan 1 (satu) buah handphone merk Infinix HOT 10 warna ocean wave milik Sdr. Gunarto Mulyo dan total kerugian dari semua handphone yang hilang adalah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa dan Sdr. Imis mengambil handphone yang diketahui adalah milik Sdr. Yogi Hermawan, Sdr. Gunarto Mulyo dan Sdr. Sutrisno didasari dengan kesadaran dan barang tersebut sudah berpindah dari tempatnya semula sehingga berada pada penguasaan Terdakwa dan Sdr. Imis dengan maksud untuk dijual yang hasilnya telah dibagi antara Terdakwa dan Sdr. Imis. Perbuatan Terdakwa dan Sdr. Imis mengambil barang-barang tersebut tanpa disertai dengan izin dari yang berhak, sehingga unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “waktu malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Pengertian “rumah” ialah tempat yang dipergunakan atau didiami sebagai tempat tinggal siang dan malam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “pekarangan tertutup” ialah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” adalah perbuatan yang dilakukan tanpa ada izin dari orang yang ada disitu maupun tidak ada izin dari yang mempunyai hak atas apa yang diambil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah terurai dalam pertimbangan unsur sebelumnya, pada hari Senin tanggal 1 November 2021 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di Desa Rumintin Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin tepatnya di sebuah rumah kontrakan Terdakwa bersama

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Imis telah mengambil 2 (dua) buah handphone tanpa izin dari pemiliknya. Perbuatan Terdakwa dan Sdr. Imis tersebut dilakukan pada pukul 01.00 Wita yang masih merupakan waktu malam di dalam rumah kontrakan, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak", telah terpenuhi;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh beberapa orang yang secara turut serta melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, berawal pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 wita, Sdr. IMIS (DPO) datang ke kontrakan Terdakwa untuk mengajak jalan-jalan untuk mencari uang, kemudian Terdakwa dan Sdr. Imis sampai di sebuah rumah yang beralamat di Desa Rumintin Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Sdr. Imis. Sesampainya di rumah tersebut, pada hari Senin tanggal 1 November 2021 sekitar pukul 01.00 wita, Sdr. Imis memarkirkan sepeda motornya di belakang rumah itu, lalu Terdakwa mengambil kursi kayu yang ada di sekitar rumah tersebut untuk dibawa ke pintu belakang rumah tersebut. Kemudian setelah kursi itu sudah berada di pintu belakang rumah, Sdr. Imis naik ke kursi tersebut untuk melihat situasi di dalam rumah melalui ventilasi/angin-angin di atas pintu;

Menimbang, bahwa setelah memastikan keadaan di dalam dan sekitar rumah sudah aman, kemudian Sdr. Imis berjalan menuju ke pintu depan rumah dan masuk ke dalam rumah melalui pintu depan yang tidak terkunci, sedangkan Terdakwa tetap berada di pintu belakang rumah. Kemudian setelah Sdr. Imis sudah berada di dalam rumah langsung bergegas menuju ke pintu belakang rumah untuk membuka kunci pintu belakang. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung menuju ke pintu tengah yang menghubungkan antara ruang tengah dan dapur;

Menimbang, bahwa Sdr. Imis melihat ada 2 (dua) buah handphone yang berada di lantai ruang tengah rumah itu, dimana pada saat itu ada 2 (dua) orang yang sedang tidur di dekat handphone. Kemudian Sdr. Imis mengambil handphone tersebut;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil handphone tersebut, Sdr. Imis menyerahkan kedua handphone tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa simpan kedua handphone tersebut di kantong jaket yang Terdakwa

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Rta



kenakan. Sedangkan Sdr. Imis masuk ke dalam kamar yang ada di rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) buah tas dari dalam kamar itu. Setelah itu Terdakwa dan Sdr. Imis keluar dari rumah tersebut melalui pintu belakang. Pada saat Terdakwa dan Sdr. Imis sudah berada di luar rumah, kemudian Terdakwa mengambil tas yang telah diambil oleh Sdr. Imis dan ternyata tas itu hanya berisi peralatan mandi saja sehingga Terdakwa menyerahkan tas tersebut kembali kepada Sdr. Imis;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Imis mengambil barang berupa 2 (dua) buah handphone tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) buah handphone yakni untuk Terdakwa jual dan 2 (dua) handphone tersebut sudah terjual di Banjar dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang hasil penjualannya dibagi dua, Sdr. Imis Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Uang hasil penjualan tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk bayar kontrakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah Sdr. Imis mengambil handphone yang lain atau tidak. Bahwa handphone yang hilang adalah 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y51 warna crystal symphony milik Sdr. Yogi Hermawan, 1 (satu) buah handphone merk Vivo S1 Pro warna glowing black milik Sdr. Sutrisno dan 1 (satu) buah handphone merk Infinix HOT 10 warna ocean wave milik Sdr. Gunarto Mulyo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diketahui perbuatan mengambil barang yang bukan miliknya dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Imis, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah kotak Handphone Infinix HOT 10 dan 1 (satu) Unit Handphone Infinix HOT 10 warna Ocean Wave yang sesuai dengan fakta hukum di persidangan adalah milik saksi atas nama Sdr. Gunarto Mulyo, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdr. Gunarto Mulyo, untuk barang bukti berupa 1 (satu) Buah kotak Handphone VIVO S1 Pro dikembalikan kepada Sdr. Sutrisno dan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kotak Handphone VIVO Y51 dikembalikan kepada saksi atas nama Sdr. Yogi Hermawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban mengalami kerugian;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Rta



1. Menyatakan Terdakwa **Amat Suryani Als Lihing Bin Basir** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pengurian dalam keadaan memberatkan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah kotak Handphone Infinix HOT 10;
 - 1 (satu) Unit Handphone Infinix HOT 10 warna Ocean Wave;**Dikembalikan kepada Sdr. Gunarto Mulyo**
 - 1 (satu) Buah kotak Handphone VIVO S1 Pro;**Dikembalikan kepada Sdr. Sutrisno**
 - 1 (satu) Buah Kotak Handphone VIVO Y51;**Dikembalikan kepada Sdr. Yogi Hermawan**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Selasa, tanggal 5 Juli 2022, oleh kami, Suci Vietrasari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H., Fachrun Nurrisya Aini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahsiati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Heri Joko Saputro, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H.

Suci Vietrasari, S.H.

Fachrun Nurrisya Aini, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Rta



Mahsiati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)